

Hibah atau Gratifikasi: Mengapa Hukum Positif Masih Membiarkan Celah?

Andi Aisyah Magfirah¹, Azwad Rachmat Hambali², Andika Prawira Buana³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email Koresponden: andiaisyahmagfirah6@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan menjelaskan kerangka pengaturan gratifikasi dalam hukum positif serta merumuskan indikator saat pemberian hibah dapat diposisikan sebagai gratifikasi dalam perkara korupsi. Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, berbasis data sekunder melalui penelusuran bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kebaruan penelitian terletak pada penajaman batas analitis antara hibah sebagai hubungan privat dan gratifikasi sebagai relasi jabatan, dengan menempatkan “hubungan jabatan” dan “motif memengaruhi tindakan jabatan” sebagai titik uji utama, bukan sekadar bentuk formal pemberian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan gratifikasi bekerja sebagai perluasan delik suap yang menekan kesulitan pembuktian pertukaran langsung, sehingga fokus penilaian diletakkan pada keterkaitan pemberian dengan jabatan penerima. Hibah dapat dipandang sebagai gratifikasi apabila pemberian diarahkan untuk memengaruhi keputusan, kebijakan, atau tindakan jabatan dan menimbulkan konflik kepentingan, sehingga karakter privat hibah runtuh oleh konteks kekuasaan yang melingkupinya.

Kata Kunci: Gratifikasi; Hibah; Korupsi.

Abstract:

This study examines the legal framework governing gratification and proposes criteria for determining when a grant donation may constitute gratification in corruption-related settings. The research employs a normative legal method using statutory and case approaches, relying on secondary legal materials. The novelty lies in sharpening the analytical boundary between grants as private transactions and gratification as an office-related benefit, by treating the “office-connection” and the “intent to influence official action” as the primary tests rather than the formal label of the transfer. The findings indicate that gratification operates as an expanded form of bribery designed to address evidentiary difficulties associated with explicit quid pro quo, thereby placing emphasis on the nexus between the benefit and the recipient’s public office. A grant may be treated as gratification when it is directed at influencing official decisions or policies and generates conflicts of interest, which undermines the private character typically attached to grants.

Keyword: Gratification; Grant; Corruption.

A. PENDAHULUAN

Hukum berfungsi sebagai sarana untuk menata hubungan antara warga negara dan penyelenggara negara.[1] Melalui hukum, setiap tindakan pejabat publik diarahkan agar sesuai dengan asas kepatutan, tanggung jawab, dan integritas jabatan. Namun, dalam praktiknya, hubungan antara kepentingan pribadi dan kepentingan publik sering kali bercampur, terutama dalam hal pemberian atau penerimaan sesuatu yang dapat memengaruhi keputusan pejabat. Hal ini memperlihatkan kebutuhan norma yang tidak berhenti pada larangan formal, melainkan mendorong standar etik jabatan agar kekuasaan publik tidak mudah dipengaruhi oleh relasi pemberian.

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum menempatkan hukum positif sebagai rujukan pokok dalam mengatur perilaku masyarakat. Hukum positif di Indonesia terdiri atas asas, norma, dan kaidah yang mengikat setiap warga negara tanpa kecuali. Tidak hanya menjamin ketertiban sosial, tetapi juga menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan substantif di tengah keberagaman nilai dan kepentingan masyarakat.[2] Namun, efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan, melainkan juga pada kesadaran hukum masyarakat dan integritas para penegak hukumnya, sehingga penegakan tidak jatuh menjadi prosedur kosong yang mudah ditawar oleh kekuasaan dan kepentingan.

Dalam praktiknya, implementasi hukum menghadapi tantangan korupsi yang berkembang dengan berbagai modus dan jaringan. Korupsi dipahami sebagai *extraordinary crime* karena dampaknya yang sistemik dan kemampuannya menembus berbagai lini kehidupan. Dalam KUHP terbaru yang diberlakukan 2023, korupsi ditegaskan dalam Pasal 603 sampai dengan Pasal 606 sebagai bagian dari upaya pembaruan regulasi. Di ranah pemberantasan korupsi, isu yang menonjol adalah gratifikasi, yakni pemberian dalam bentuk apa pun kepada pejabat negara yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan jabatan, sehingga penilaian hukum bergeser dari sekadar bentuk pemberian menuju relasi jabatan dan konflik kepentingan yang menyertainya.

Persoalan muncul ketika pemberian dibungkus sebagai hibah, yang dalam sistem hukum lazim dipahami sebagai ranah perdata. Ketika hibah dipakai sebagai kemasam, aparat penegak hukum menghadapi kesulitan menentukan apakah suatu pemberian merupakan gratifikasi (pidana) atau hibah (perdata). Perdebatan menjadi semakin kompleks karena batas yuridis yang tegas antara gratifikasi dan hibah belum terbentuk dengan rapi dalam praktik, sementara pelaku korupsi sering berlindung di balik dalih hibah. Contoh konkrit tampak pada larangan KPK kepada pejabat negara untuk menerima parcel atau amplop dalam acara pribadi, yang menunjukkan kaburnya batas antara praktik sosial yang dianggap wajar dan pemberian yang berhubungan dengan jabatan. Kompleksitas ini diperumit oleh tumpang tindih pengertian “keuangan negara” dalam beberapa regulasi, termasuk perdebatan seputar kekayaan negara yang dipisahkan dalam rezim BUMN, yang membuka ruang multitafsir dan mengganggu kepastian hukum pada sistem civil law yang seharusnya memerlukan norma tunggal dan operasional.

Penelitian sebelumnya yang relevan dilakukan oleh Novara Jaya dkk. (2024) yang menekankan bahwa praktik gratifikasi kerap dibungkus sebagai hibah dalam ruang budaya pemberian. [3] Penelitian lain oleh Muhammad Fajar dan Stefanus R. Sompie (2023) menyoroti kamufase gratifikasi sebagai hadiah atau sumbangan dalam proyek infrastruktur serta lemahnya pengawasan yang membuka peluang penyalahgunaan jabatan. [4] Dua penelitian ini memberi pijakan penting, tetapi belum memusatkan pembahasan pada parameter normatif yang lebih operasional untuk membedakan hibah sebagai relasi privat dan gratifikasi sebagai relasi jabatan pada konteks penegakan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengajukan dua rumusan masalah: (1) bagaimana pengaturan tindak pidana gratifikasi dalam hukum positif; dan (2) bagaimana unsur pemberian hibah dapat diposisikan sebagai tindak pidana gratifikasi. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus melalui studi kepustakaan atas bahan hukum primer dan sekunder. Secara sistematis artikel ini disusun ke dalam lima bagian, yaitu pendahuluan, metode, pembahasan yang memuat analisis pengaturan gratifikasi dan indikator hibah yang dapat

diposisikan sebagai gratifikasi, kesimpulan, serta referensi, dengan argumentasi utama bahwa perbedaan hibah dan gratifikasi harus diletakkan pada hubungan jabatan, konflik kepentingan, serta konteks tujuan pemberian, bukan pada label perdata yang dilekatkan pada perbuatan hibah.

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menelaah norma hukum positif untuk memperoleh kerangka analitis mengenai tindak pidana gratifikasi dan pemberian hibah. Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan untuk menelaah ketentuan yang mengatur gratifikasi dan batas-batasnya, serta pendekatan kasus untuk menganalisis penerapan norma secara normatif pada peristiwa hukum dan pola penalaran yang relevan. Bahan hukum yang digunakan bersumber dari data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan tindak pidana korupsi, bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, dan hasil penelitian yang mendukung pembahasan gratifikasi dan hibah, serta bahan hukum tersier berupa sumber rujukan seperti kamus hukum dan sumber daring yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen. Seluruh bahan hukum dianalisis secara preskriptif kualitatif, dengan menguraikan konstruksi gratifikasi yang dilakukan melalui pemberian hibah, kemudian mengujinya pada norma hukum yang berlaku untuk menarik simpulan sesuai fokus penelitian.

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Tindak Pidana Gratifikasi dalam Hukum Positif

Gratifikasi merupakan konsep sentral dalam rezim tindak pidana korupsi Indonesia yang berkembang sebagai perluasan dari delik suap. [5] Secara normatif, gratifikasi dimaknai sebagai pemberian dalam arti luas, mencakup uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, serta fasilitas lain yang diterima pejabat publik karena jabatan. Rumusan ini sengaja dibuat elastis agar hukum mampu menilai substansi relasi pemberian, bukan sekadar bentuk formal pemberian yang mudah dimanipulasi oleh pelaku.[6] Kebijakan pidananya terletak pada perlindungan integritas jabatan publik dari pengaruh privat yang bekerja melalui hadiah dan fasilitas yang tampak wajar di permukaan. [7]

Pengaturan gratifikasi ditegaskan dalam Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menempatkan gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai “dianggap suap” apabila berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas. [8] Norma tersebut juga mengenal ambang nilai tertentu (Rp10.000.000) yang memengaruhi beban pembuktian, sehingga hukum tidak sekadar mengkriminalisasi seluruh pemberian, melainkan mengunci masalah pada keterkaitan dengan jabatan dan konflik kepentingan. Di titik ini, logika pengaturan bergerak dari model suap klasik yang mengandalkan pembuktian kesepakatan langsung, menuju model pencegahan yang menganggap relasi jabatan sebagai indikator risiko koruptif yang harus dikendalikan sejak awal. [9]

Kebutuhan memperluas delik suap melalui konsep gratifikasi berangkat dari kesulitan pembuktian *quid pro quo* dalam praktik. Banyak pemberian tidak disertai janji eksplisit, tetapi secara sosial bekerja sebagai investasi pengaruh, pembelian akses, atau pengamanan keputusan. Dalam doktrin, Adami Chazawi menjelaskan bahwa gratifikasi sebagai perluasan delik suap yang menekankan aspek penerimaan hadiah oleh pejabat publik tanpa mensyaratkan adanya kesepakatan tertentu, sehingga sifat tercelanya tidak bertumpu pada “pemberian semata”, melainkan pada hubungan jabatan yang melekat pada penerima dan potensi konflik kepentingan yang ditimbulkan. Dengan demikian, pengaturan gratifikasi memotong ruang pembelaan formal yang hanya mengulang bahwa pemberian terjadi “tanpa perjanjian”, padahal motif memengaruhi jabatan sering beroperasi tanpa kontrak yang terlihat.

Penguatan lain dari pengaturan gratifikasi tampak pada pengaturan pembuktian, karena aspek ini mengenal pembalikan beban pembuktian bersyarat.[10] Secara prinsip, hukum pidana tetap menempatkan penuntut umum sebagai pihak yang membuktikan, tetapi pada gratifikasi penerima diberi kewajiban menjelaskan alasan dan sifat pemberian agar dapat diuji apakah berkaitan dengan jabatan atau tidak. Andi Hamzah menjelaskan bahwa pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi dipakai sebagai langkah progresif untuk menutup celah perkara suap yang terselubung dan sulit dibuktikan melalui alat bukti formal, sepanjang tetap dipahami sebagai mekanisme terbatas yang tidak menghapus prinsip praduga tak bersalah dan peran hakim menilai alat bukti. Di sini terlihat orientasi preventif hukum pidana korupsi, yaitu mencegah penyalahgunaan jabatan sebelum menimbulkan kerugian negara yang nyata.

Dalam perkembangan mutakhir, pengendalian gratifikasi tidak lagi hanya beroperasi melalui pedoman teknis, melainkan diperbarui melalui Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026 tentang perubahan atas Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 mengenai pelaporan gratifikasi. Pembaruan ini mempertegas disiplin prosedural pelaporan dan kelengkapan dokumen, termasuk konsekuensi administratif terhadap laporan yang tidak lengkap dan batas waktu pelengkapannya, sehingga kepatuhan tidak berhenti pada tindakan “melaporkan”, tetapi juga memastikan laporan dapat dinilai untuk penetapan status kepemilikan. Di level kebijakan, arah ini menegaskan bahwa tata kelola gratifikasi bertumpu pada kontrol perilaku dan transparansi,[11] sebab pelaporan berfungsi sebagai kanal koreksi dini sebelum suatu penerimaan bergerak menjadi membenaran sosial bagi praktik pengaruh jabatan.

Pengaturan gratifikasi di Indonesia juga memiliki dimensi harmonisasi dengan instrumen internasional dan pembaruan kodifikasi nasional. Ratifikasi UNCAC 2003 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 memperkuat mandat negara untuk memperluas kriminalisasi praktik korupsi, termasuk bentuk suap tidak langsung dan penguatan integritas sektor publik. [12] Pada saat yang sama, KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) menegaskan delik korupsi dalam Pasal 603 sampai dengan Pasal 606, yang menunjukkan upaya mengintegrasikan agenda antikorupsi ke dalam kodifikasi nasional meskipun tetap memerlukan kehati-hatian harmonisasi agar tidak melemahkan rezim *lex specialis* UU Tipikor.

2. Unsur Pemberian Hibah yang Dapat Dianggap Tindak Pidana Gratifikasi

Hibah pada dasarnya lahir sebagai perbuatan hukum yang bersifat cuma-cuma, sehingga secara sosial mudah dibaca sebagai tindakan kebaikan tanpa pamrih. Persoalan muncul ketika klaim “hibah” dipakai untuk menormalisasi pemberian kepada pejabat publik yang memiliki akses pada keputusan administratif, anggaran, perizinan, atau fasilitas negara. Dalam situasi demikian, label hibah tidak lagi cukup untuk menutup pertanyaan utama, yaitu apakah pemberian itu beroperasi sebagai instrumen pengaruh yang melekat pada jabatan penerima. Literatur tentang transformasi praktik korupsi menegaskan bahwa modus modern sering memindahkan pusat masalah dari transaksi terang-terangan ke skema pemberian yang “terlihat sah” tetapi bekerja sebagai pengaman relasi kepentingan.

Garis batas hibah dan gratifikasi menjadi kabur karena hukum tidak menilai sekadar “bentuk pemberian”, melainkan relasi sosial-kekuasaan yang menyertainya. Di level konseptual, pembedaan yang lebih operasional dapat diletakkan pada tiga tanda yaitu adanya relasi jabatan, adanya konflik kepentingan, dan adanya manfaat yang diproyeksikan bagi pemberi. Kajian mengenai gratifikasi dalam hukum Indonesia menekankan bahwa pemberian yang tampak sebagai praktik sosial dapat berubah menjadi relevan secara pidana ketika pemberian itu mengganggu kepatutan jabatan atau menciptakan ketergantungan pada pihak yang berkepentingan, sehingga kehendak bebas yang menjadi roh hibah kehilangan maknanya dalam relasi jabatan.

[13]

Dari sudut *mens rea*, hibah yang murni bergerak dari keikhlasan tidak ditujukan untuk memicu tindakan jabatan tertentu, sedangkan gratifikasi justru bersandar pada maksud terselubung untuk memperoleh akses, perlakuan istimewa, atau keputusan yang menguntungkan. Dalam praktik, maksud tersebut jarang hadir sebagai pernyataan eksplisit, sehingga perlu diarahkan pada indikator objektif, seperti timing pemberian, posisi penerima, pola komunikasi, serta rangkaian peristiwa sebelum dan sesudah pemberian. Pembahasan tentang gratifikasi dalam proyek pembangunan memperlihatkan bahwa “sumbangan” atau “bantuan” sering dipakai sebagai kamufase ketika pemberi sedang berhadapan dengan proses yang membutuhkan diskresi pejabat, sehingga motif pengaruh dapat ditarik dari konteks, bukan dari pengakuan.

Penyamaran hibah sebagai gratifikasi juga sering terjadi melalui perantara, misalnya keluarga, kolega, atau pihak yang memiliki kedekatan personal dengan pejabat. Pola ini membuat analisis tidak boleh berhenti pada siapa yang menerima secara fisik, melainkan harus menilai siapa yang diuntungkan dan untuk kepentingan apa pemberian itu dilakukan. Literatur etik-hukum tentang budaya pemberian menegaskan bahwa praktik yang dianggap “wajar” dapat berfungsi sebagai perangkat normalisasi koruptif, terutama ketika jaringan sosial dipakai untuk mengaburkan relasi jabatan agar pemberian tampil sebagai urusan privat. Di sini, hibah yang disalurkan lewat lingkaran dekat berpotensi tetap melekat pada jabatan karena manfaatnya tetap diarahkan pada pusat keputusan.

Dalam kerangka pembuktian, hibah yang dipersoalkan sebagai gratifikasi umumnya tidak menyediakan jejak *quid pro quo* yang tegas, sehingga pembuktian bergerak pada rekonstruksi hubungan jabatan, konflik kepentingan, dan rasionalitas penerimaan pemberian. Kajian tentang pembuktian terbalik dalam perkara korupsi menunjukkan bahwa penalaran hukum perlu menjaga keseimbangan antara perlindungan hak terdakwa dan kebutuhan melindungi integritas jabatan publik, sebab modus terselubung justru dirancang untuk memiskinkan bukti formal. [14] Oleh karena itu, pengujian hibah sebagai gratifikasi lebih tepat ditempatkan pada kecukupan penjelasan asal-usul dan tujuan pemberian serta ketepatan membaca konteks jabatan, bukan sekadar keberadaan akta atau narasi “hibah sukarela”.

Dengan demikian, unsur hibah yang dapat beralih menjadi gratifikasi dapat dipadatkan menjadi penilaian berikut, bahwa harus adanya relasi jabatan yang membuat pemberian itu “masuk akal” hanya karena penerima memegang kewenangan, adanya konflik kepentingan yang mengubah pemberian menjadi alat pembelian pengaruh, serta adanya manfaat timbal balik baik aktual maupun potensial yang mengikuti atau diantisipasi dari pemberian tersebut. [15] Analisis ini sejalan dengan studi normatif tentang gratifikasi yang menegaskan bahwa inti deliknya terletak pada keterikatan pemberian dengan jabatan dan pertentangannya dengan kepatutan tugas, sehingga hibah yang secara perdata tampak sah tetap dapat dinilai bermasalah ketika substansinya mengganggu integritas penyelenggaraan negara.

D. KESIMPULAN

Pengaturan tindak pidana gratifikasi dalam hukum positif Indonesia diatur tegas dalam UU 31/1999 jo. UU 20/2001 dan diperkuat dalam UU 1/2023 Pasal 603–606, yang memperluas makna suap hingga mencakup segala bentuk pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya. Dalam konteks hibah, unsur gratifikasi timbul apabila pemberian ditujukan untuk memengaruhi kebijakan, keputusan, atau tindakan jabatan, sehingga hibah yang terkait kewenangan dan menimbulkan konflik kepentingan dapat bergeser dari ranah perdata ke ranah pidana dan harus dinilai berdasarkan hubungan

jabatan serta motif pemberian. Karena itu, perlu penegasan batas hibah dan gratifikasi melalui regulasi turunan UU Tipikor serta pedoman penilaian yang mewajibkan pemeriksaan konflik kepentingan, transparansi sumber hibah, dan kewajiban pelaporan, termasuk untuk pemberian yang disalurkan melalui keluarga atau kolega penerima.

E. REFERENSI

- [1] J. Sriwidodo, *Hukum dalam Perspektif Sosiologi dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Kepel Press, 2020.
- [2] Shodiq, *Budaya Hukum*. Solok: Mafi Media Literasi Indonesia, 2023.
- [3] N. Jaya, A. E. Majid, G. A. Utami, and R. G. Klau, "Gratifikasi dalam perspektif etika dan hukum: Antara budaya pemberian dan korupsi," *Innovative: Journal of Social Science Research*, vol. 4, no. 6, pp. 2992–3003, 2024.
- [4] M. Fajar and S. R. Sompie, "Analisis tindak pidana gratifikasi oleh penyelenggara negara dalam konteks proyek pembangunan jalan," *Lex Privatum*, vol. 11, no. 2, pp. 55–66, 2023.
- [5] R. Z. dan M. Y. A. S. S. Pinem, "Dinamika Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *Yuridis: Jurnal Hukum*, vol. 10, no. 2, pp. 87–94, 2023.
- [6] Rahmayanti, *Rekonstruksi Konsep Gratifikasi dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Utama, 2023.
- [7] A. Diara, T. I. Munandar, and S. N. A. Aziz, "A Comparative Analysis of the Transformation of Corruption Practices in Indonesia and Malaysia," *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)*, vol. 10, no. 2, Nov. 2025, doi: 10.15294/ijcls.v10i2.30206.
- [8] D. Akbar and A. Gunadi, "Reverse Evidentiary Analysis in Article 12 B Paragraph (1) A and B of Law Number 20 of 2001 Amendments to Law Number 31 of 1999 Concerning The Eradication of Corruption," *Asian Journal of Social and Humanities*, vol. 1, no. 10, pp. 685–694, Jul. 2023, doi: 10.59888/ajosh.v1i10.78.
- [9] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- [10] A. H. Prayitno, A. Arifulloh, T. Triyanto, S. Widiyoko, and M. A. Siswanto, "Reversed Burden of Proof in the Procedural Law of Corruption Cases: A Normative Study of Justice and Legal Certainty in Positive and Islamic Law," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, vol. 12, no. 1, p. 376, May 2025, doi: 10.29300/mzn.v12i1.8182.

- [11] Z. Abdurrahman, "Islamic ethical governance: An integrated model for corruption prevention," *Kurva: Jurnal Ekonomi Manajemen Keuangan dan Bisnis*, vol. 2, no. 1, pp. 1–19, Apr. 2025, doi: 10.53088/kurva.v2i2.2245.
- [12] A. Ansori, "Strengthening whistleblower protection through legal reform and Islamic ethics in combating corruption in public institutions," *Journal of Islamic Economics Lariba*, vol. 11, no. 1, pp. 407–428, Jun. 2025, doi: 10.20885/jielariba.vol11.iss1.art16.
- [13] M. P. Ningrum, A. F. Roza, and K. Sari, "Islamic Legal Philosophy Approach in Preventing the Culture of Bribery in Indonesia," *Jurnal Penelitian Medan Agama*, vol. 15, no. 1, p. 27, Jun. 2024, doi: 10.58836/jpma.v15i1.20773.
- [14] R. Riady, Febrian, Nashriana, and M. Yusuf, "Reformulating the Refersal of the Burden of Proof in Corruption Cases: Integrating Positive Law and Islamic Legal Principle," *Nurani: Jurnal Hukum dan Sosiaal*, vol. 25, no. 2, pp. 514–528, 2025.
- [15] A. Abdullah and M. Hatta, "The Application of the Burden of Proof Concept in Indonesia: A Comparative Study," *SASI*, vol. 28, no. 3, p. 458, Oct. 2022, doi: 10.47268/sasi.v28i3.1045.